



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 32 TAHUN 2012

SALINAN

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dapat menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh pada penyelenggaraan lalu lintas di jalan;
- b. bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pengembang dan pelaku pembangunan dan/atau pihak pemilik pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka perlu adanya pengaturan mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan tujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisa Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.

6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Peramalan adalah perkiraan jumlah arus lalu lintas tahun rencana.
8. Analisis Kinerja Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat AKLL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak dari suatu kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian kawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas di jalan.
9. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
10. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
11. Dokumen Kerangka Acuan adalah Konsep yang mendasari dilakukannya Analisis Kinerja Lalu Lintas.
12. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah dokumen yang menguraikan bentuk-bentuk pemecahan permasalahan lalu lintas akibat keberadaan suatu kawasan.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Andalalin adalah untuk mengetahui pengaruh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
- (2) Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk :
 - a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar;
 - b. terwujudnya penegakan hukum.

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 4

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan :
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan; atau
 - c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari :
 - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan Nasional
 - b. Gubernur, untuk jalan Provinsi;
 - c. Bupati, untuk jalan Kabupaten dan/atau jalan desa;

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa :
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa :
 - a. pelabuhan;
 - b. terminal;
 - c. pool kendaraan;
 - d. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - e. infrastruktur lainnya.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pembangun/ pengembang wajib menyusun dokumen Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang dikeluarkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Ukuran minimal peruntukan lahan dalam penyusunan Dokumen Andalalin sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN REKOMENDASI DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 7

(1) Pengajuan Dokumen Andalalin dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap I :

1. Pembangun/pengembang dalam merencanakan pembangunan, terlebih dahulu mengajukan metodologi kepada Kepala Dinas;
2. Apabila didalam pembahasan kesepakatan metodologi ditolak atau disetujui dengan perbaikan, pengembang wajib merevisi dan apabila disetujui dapat melanjutkan ke tahap II;
3. format permohonan metodologi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

b. Tahap II :

1. Pembangun/Pengembang menyusun dokumen Andalalin dan selanjutnya pengembang mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
2. Format permohonan penilaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

c. Tahap III :

Kepala Dinas mengundang Tim Penilai dan menetapkan hari/tanggal/tempat penilaian, dan bila dalam penilaian dokumen Andalalin ditolak dan/atau disetujui dengan perbaikan, pengembang wajib merevisi dan apabila disetujui dapat melanjutkan ke tahap IV.

d. Tahap IV :

Penetapan tugas serta tanggungjawab pengembang dalam mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan terhadap lalu lintas yang tertuang di dalam Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

- (2) Batasan waktu pelaksanaan pada masing-masing tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Tahap I terhitung sejak tanggal pemohon mengajukan pengembangan metodologi, pembahasan/kesepakatan metodologi hingga disetujui paling lama 6 (enam) hari kerja;
 - b. Tahap II pihak pengembang dalam menyusun dokumen Andalalin maupun Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas batas waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - c. Tahap III-IV terhitung sejak tanggal permohonan untuk dilakukan penilaian hingga pengesahan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Bagan tahapan dan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pembangun/pengembang menyusun dokumen Andalalin yang terdiri dari :
- a. Dokumen Kerangka Acuan;
 - b. AKLL; dan
 - c. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pembangun/pengembang kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pembangun/pengembang berhak memperoleh tanda bukti penyerahan dokumen kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh pembangun/pengembang berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dinilai oleh Bupati.
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk melaksanakan penilaian dengan memperhatikan pendapat dari Tim Penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Dinas;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati;
 - d. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
 - g. Satlantas Polres Pati.
- (4) Berdasarkan penilaian yang dilakukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan keputusan berupa penerimaan atau penolakan persetujuan Andalalin.

Pasal 10

- Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi :
- a. Kondisi tampilan kawasan;
 - b. Konsep pembangunan kawasan;
 - c. Kinerja lalu lintas kondisi tampilan dan peramalannya;
dan
 - d. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap pembangun/pengembang pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib mentaati pernyataan kesanggupan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Dokumen Andalalin.

- (2) Format Berita Acara Penilaian Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan fungsi dan peningkatan aktivitas yang dapat mengganggu sistem lalu lintas yang berlaku di kawasan bangunan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas selain dilakukan Dinas dapat juga dilakukan secara bersama-sama oleh Tim.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang Andalalin atau yang belum mempunyai Andalalin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap pembangun/pengembang yang tidak melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak menyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak mentaati pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), serta tidak memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pembangun/pengembang diwajibkan menyusun ulang dokumen Andalalin.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pusat kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur yang sudah berdiri dan belum memiliki dokumen Andalalin wajib menyusun kajian Andalalin paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (2) Kajian Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Mei 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign.INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Peribina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 32
TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS.

**UKURAN MINIMAL PERUNTUKAN LAHAN YANG WAJIB
MELAKUKAN ANDALALIN**

PERUNTUKAN LAHAN	UKURAN MINIMAL KAWASAN YANG WAJIB ANDALALIN
Pemukiman	50 Unit
Apartemen	50 Unit
Perkantoran	1.000 m ² Luas Lantai Bangunan
Pusat Pembelanjaan	500 m ² Luas Lantai Bangunan
Hotel/Motel/Penginapan	50 Kamar
Rumah Sakit	50 Tempat Tidur
Klinik Bersama	10 Ruang Praktek Dokter
Sekolah/Universitas	500 Siswa
Tempat Kursus	Bangunan dengan kapasitas 50 siswa/waktu
Industri/Pergudangan	2.500 m ²
Restaurant	Kapasitas minimal 100 Pengunjung
Tempat Pertemuan/Tempat Hiburan/ Pusat Olahraga	Kapasitas 100 tamu/100 tempat duduk
Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir	Wajib
Pelabuhan/Bendahara	Wajib
SPBU	4 Slang Pompa
Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 m ²
<i>Drive – Trough Bank</i> / Restoran/Pencucian Mobil	Wajib

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign.INDRA SURYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, S.H., M.Si

Perencana Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 32
TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS.

FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN METODOLOGI STUDI ANDALALIN

Nomor :

Semarang,

Kepada :

Yth. Bupati Pati

Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pati
di -

P A T I

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan kami laksanakan, dengan ini kami :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No Telp :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan metodologi di dalam penyusunan Dokumen Andalalin di :

Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Status Tanah : Hak Milik/HGB/HP, Nomor :Luas :m²
Luas Bangunan :
Penggunaan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :


1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Sertifikat Tanah
3. Akte Notaris bagi yang berbadan hukum, dan
4. Gambar Rencana grand desain bangunan.

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

Pemohon

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 32
TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS.

FORMULIR PERMOHONAN PENILAIAN ANDALALIN

Nomor :

Semarang,

Kepada :

Yth. Bupati Pati

Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pati

di -

P A T I

Dengan Hormat,

Dengan ini, kami sampaikan bahwa Studi ANDALALIN Pengembangan..... yang berada di Jalan..... Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten Pati telah selesai kami susun dan selanjutnya mohon untuk dinilai guna mendapatkan persetujuan ANDALALIN dari Bapak Bupati Pati.

Sebagai bahan Penilaian kami lampirkan Dokumen ANDALALIN sebanyak 7 (tujuh) buku.

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami

Pemohon

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 32
TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS.

**BERITA ACARA PENILAIAN DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)**

Nomor :

Pada hari ini : Tanggal Bulan Tahun.....
Bertempat di

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) pembangunan di Jalan.....Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten Pati oleh

Tim Penilai Kelengkapan Dokumen ANDALALIN

No	Nama	Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Tanda Tangan
1 NIP.	Dishubkominfo Kab. Pati	Ketua	
2 NIP.	Bappeda Kab. Pati	Anggota	
3 NIP.	DPU Kab. Pati	Anggota	
4 NIP.	KPPT Kab. Pati	Anggota	
5 NIP.	Satpol PP Kab. Pati	Anggota	
6 NIP.	Bag. Hukum Setda Kab. Pati	Anggota	
7 NRP.	Satlantas Polres Pati	Anggota	

Telah mengadakan pemeriksaan, penelitian dan penilaian bersama atas kelengkapan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) pembangunan di Jalan Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten Pati.

Saran dan arahan yang perlu diperhatikan oleh pengembang :

- a.
- b.dst

Dari hasil pengarahannya dan pemeriksaan, pihak pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menyatakan bahwa :

- a.
- b.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat, dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemrakarsa Usaha dan/ atau
Kegiatan

.....

a.n. Tim Penilai
Dokumen ANDALALIN

.....

.....

NIP.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PATI

.....

NIP.

Pj. BUPATI PATI,
ttd
Ign. INDRA SURYA,

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 32
TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS.

PROSEDUR PENGAJUAN REKOMENDASI ANDALALIN



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, SH. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA,

